



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 100/Pid.B/2014/PN.Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para terdakwa: -----

1. Nama lengkap : **I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK;**-----
Tempat lahir : Gianyar ;-----
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 17 Mei 1994 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Br.Kesian Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;-----
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;-----
Pendidikan : SMA;-----
2. Nama lengkap : **I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI ;**-----
Tempat lahir : Gianyar ;-----
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 01 Agustus 1994 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Br.Kesian Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;-----
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : ;-----
Pendidikan : SMA;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan : ---

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Gianyar sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan 21 Mei 2014 ;-----
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juni 2014 ;

4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014 ;

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;---

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca ; -----

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B.984/P.1.15/Ep.2/05/2014, tanggal 16 Mei 2014 ;-----
2. Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, No. POL : BP/34/IV/2014/Reskrim tertanggal 12 April 2014 dari Penyidik Kepolisian Daerah Bali Resor Gianyar;---
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 Mei 2014 Nomor :100/Pid.B/2014/PN.Gir. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
4. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 100/Pen.Pid.B/2014/PN.Gir. tentang dan Penetapan Hari Sidang;-----
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa di depan persidangan ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;-----

Telah memperhatikan Tuntutan pidana (*requisitoir*) Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-31/GIANY/06/2014 tertanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ; ----

1. Menyatakan terdakwa (I), **I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK**, dan terdakwa (II) **I KETUT HEDI AGUSTINA Alias TUT EDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa (I), **I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK**, dan terdakwa (II) **I KETUT HEDI AGUSTINA Alias TUT EDI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
4. Menetapkan supaya Para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan lisan dari Para terdakwa yang pada pokoknya Para terdakwa mohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Para terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa itu, dimana Penuntut Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Para terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gianyar oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 Mei 2014, No. Reg. Perkara : PDM - 31/GIANY/04/2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa mereka **terdakwa (I), I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan Terdakwa (II) I KETUT EDI AGUSTINA Alias TUT EDI** , pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2014 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2014 bertempat di kamar kost saksi korban I WAYAN MARDANA Alias KUMAR di Jalan Astina Selatan, Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.** Perbuatan mana mereka terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa I I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan Terdakwa II I KETUT EDI AGUSTINA Alias TUT EDI yang merasa kesal dengan saksi korban I WAYAN MARDANA Alias KUMAR, karena tidak menepati janjinya dengan Terdakwa I dan II untuk minum arak bersama di Lapangan Astina Gianyar, langsung menuju ke kost saksi korban I WAYAN MARDANA Alias KUMAR untuk menemui saksi korban. Ketika tiba di kost saksi korban, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung masuk ke kamar kost saksi korban dan marah-marah terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR langsung keluar kamar, dan ketika itu Terdakwa I langsung memukul dengan menggunakan tangan tangan kearah kepala saksi korban namun berhasil ditangkis saksi korban, kemudian Terdakwa II ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul menggunakan tangan sebelah kanan dengan terkepal yang mengenai kepala saksi korban, demikian pula terdakwa I tidak tinggal diam langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal mengenai kepala saksi korban. Terdakwa I dan terdakwa II juga menendang perut dan punggung saksi korban berkali-kali;-----

- Bahwa saksi I NYOMAN MELADRA dan saksi I NYOMAN LIDRA yang mengetahui hal tersebut langsung meleraikan dan melindungi saksi korban dimana Terdakwa I dan II akhirnya keluar dari kamar saksi korban dan langsung turun ke lantai 1. Namun terdakwa I dan II masih merasa emosi sehingga kembali naik ke kamar kost dan langsung menyerang saksi korban dengan cara Terdakwa I menjambak rambut korban dan Terdakwa II menendang perut korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut saksi korban sehingga punggung saksi korban terbentur pada tembok di teras dapur yang berada di kamar mandi;-----
- Bahwa kemudian terdakwa I dan II keluar dari dalam kamar namun saat tersebut mereka masih belum puas sampai disitu dan kembali lagi masuk ke kamar saksi korban yang sedang terduduk di atas kasur, Terdakwa I langsung memukul lagi dengan menggunakan tangan namun berhasil ditangkis oleh saksi korban sehingga terjadi pergulatan di atas kasur, dimana Terdakwa II dipegangi oleh saksi I NYOMAN MELADRA agar tidak ikut menyerang saksi Korban;-----
- Bahwa Terdakwa I dan saksi korban jatuh kelantai dimana terdapat botol bir dilantai yang mengenai kepala saksi korban, sehingga botol bir tersebut pecah mengakibatkan kepala saksi korban mengeluarkan darah;-----
- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa, saksi I WAYAN MARDANA mengalami:-----
 - Luka Robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima cm pada belakang telinga kiri. Pada kepala samping kiri mengalami luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter. Pada lengan kiri terdapat luka memar ukuran satu centimeter kali tiga sentimeter. Pada tangan kanan terdapat Luka Lecet Ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan pada punggung bawah terdapat luka memar ukuran dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter (Sesuai dengan Visum Et Repertum nomor: 445/50/14/VS RS tanggal 3 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni wayan Enny Sukmawati pada Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar). Dengan kesimpulan Luka memar, luka lecet dan luka robek diatas disebabkan benturan benda keras tumpul;-----

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Para terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

SAKSI 1. I WAYAN MARDANA Alias KUMAR:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah orang melakukan kekerasan terhadap orang lain ;-----
-
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 maret 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kos-kosan saksi yang terletak di Jalan Astina Selatan Gianyar ;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan yang menjadi pelaku adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan terdakwa I
KETUT HEDI AGUSTINA als TUT
EDI ;-----

- Bahwa Pada mulanya terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan Terdakwa (II) TUT EDI menemui saksi di kost saksi di jalan astina selatan Gianyar. Sambil marah - marah dan berkata " Ci ngorang ngantos di lapangan, adi alih cang sing ade " (kamu bilang nunggu dilapangan, saya cari tidak ada) kemudian saksi menjawab "Kaden be orang Yen sing ade dilapangan di kost gen alih " yang artinya Kan sudah saya bilang kalau tidak dilapangan di kost aja cari". Kemudian Terdakwa TUT EDI berkata : Cang nak uling pidan sube gedeg sajan cak ci" yang artinya" saya dari dulu sudah marah sekali sama kamu" Lalu terdakwa I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK kembali berkata " Ci anak uli joh de macem-macem dini, Yen Bani to Tut Edi lawan Duel " yang artinya " kamu orang jauh jangan macam-macam disini, itu TUT EDI lawan duel", kemudian saksi keluar kost;-----
- Bahwa Terdakwa I I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK langsung memukul saksi dengan tangan kanan dan terdakwa II TUT EDI juga ikut menyerang saksi dengan cara memukul ke kepala saksi, kemudian terdakwa I I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan Terdakwa II TUT EDI bersama-sama memukul dan menendang saksi. dimana Terdakwa II TUT EDI memukul sebanyak 7 kali mengenai kepala saksi, dan menendang sebanyak 3 kali yang mengenai perut saksi, terdakwa I I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK memukul sebanyak 2 kali mengenai kepala dan punggung saksi dan menendang sebanyak 5 kali mengenai perut dan punggung saksi;-----
- Bahwa benar ada teman-teman saksi yaitu saksi I NYOMAN MELADRA dan I NYOMAN LIDRA meleraikan dan melindungi saksi, dan menyuruh para terdakwa untuk berhenti mengeroyok saksi ;-----
- Bahwa Para terdakwa kemudian keluar dari kamar saksi dan pergi meninggalkan saksi ke lantai 1 namun tiba-tiba kembali lagi dan langsung menjambak rambut saksi dan terdakwa II TUT EDI langsung menendang perut saksi sebanyak tiga kali sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggunng saksi terbentur diteras
dapur ;-----

-

- Bahwa terdakwa DEWA DEDEK dan TUT EDI keluar dari kamar, dan saksi duduk diatas kasur, kemudian terdakwa kembali lagi masuk kedalam kamar saksi dan hendak memukul lagi namun berhasil saksi tangkis, kemudian terjadi pergulatan diatas kasur dengan terdakwa DEWA DEDEK, kemudian terdakwa DEWA DEDEK dan saksi jatuh kelantai, DEWA DEDEK lalu menginjak kepala saksi, dan kebetulan dilantai ada botol bir yang pecah sehingga pecahan botol bir tersebut mengenai kepala saksi yaitu pada bagian belakang sebelah kiri kepala saksi, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban ;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi mengalami luka dan merasakan sakit pada bagian kepala, luka robek pada bagian kepala bagian belakang, disamping telinga kiri mendapatkan 1 jahitan dan luka lecet pada bagian tangan kiri dan kanan, luka lecet pada bagian punggunng ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 2. I WAYAN SUNGGAR:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah orang melakukan kekerasan terhadap orang lain ;-----
-
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 maret 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kos-kosan anak saksi yang terletak di Jalan Astina Selatan Gianyar ;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu I WAYAN MARDANA, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu terdakwa I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK dan terdakwa I KETUT HEDI AGUSTINA als TUT EDI namun saksi tidak kenal;-----

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang berada dirumah;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelepon oleh teman anak saksi yang bernama I NYOMAN MELADRA, dengan mengatakan anak saksi sedang berada di rumah Sakit gianyar karena ada luka setelah berkelahi ;-----
--
- Bahwa saksi langsung menuju rumah sakit untuk melihat kondisi anak saksi, ketika itu saksi melihat saksi I WAYAN MARDANA mengalami luka - luka dibagian kepala samping kiri sampai mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa selain luka robek dikepala, anak saksi juga mengalami luka dibagian punggung dan tangan sebelah kanan ;-----
- Bahwa benar menurut informasi yang saksi peroleh bahwa kejadian tersebut berada di kost anak saksi di Jalan kebo iwa Gianyar, dimana rumah kost itu mudah dikunjungi oleh orang banyak ;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 3. I NYOMAN MELADRA:-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah orang melakukan kekerasan terhadap orang lain ;-----
-
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 maret 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kos-kosan saksi yang terletak di Jalan Astina Selatan Gianyar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah teman saksi yaitu I WAYAN MARDANA alias KUMAR, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu terdakwa I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan terdakwa I KETUT HEDI AGUSTINA als TUT EDI ;-----
- Bahwa pada mulanya terdakwa I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan terdakwa TUT EDI menemui saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR di kost saksi di jalan astina selatan Gianyar. Sambil marah - marah;-----
-
- Bahwa terdakwa DEWA DEDEK langsung memukul saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan tangan kanan dan terdakwa TUT EDI juga ikut menyerang saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan cara memukul kekepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, kemudian terdakwa DEWA DEDEK dan terdakwa TUT EDI bersama-sama memukul dan menendang saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR. Dimana terdakwa TUT EDI memukul sebanyak 7 kali, mengenai kepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, dan menendang sebanyak 3 kali yang mengenai perut saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, terdakwa DEWA DEDEK memukul sebanyak 2 kali mengenai kepala dan punggung saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan menendang sebanyak 5 kali mengenai perut dan punggung saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR ;-----
- Bahwa terdakwa DEWA DEDEK dan terdakwa TUT EDI keluar dari kamar, dan saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR duduk diatas kasur, kemudian terdakwa kembali lagi masuk kedalam kamar saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan hendak memukul lagi namun berhasil saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR menangkisnya, kemudian terjadi pergulatan diatas kasur dengan terdakwa DEWA DEDEK, kemudian terdakwa DEWA DEDEK dan saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR jatuh ke lantai, terdakwa DEWA DEDEK lalu menginjak kepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, dan kebetulan dilantai ada botol bir yang pecah sehingga pecahan botol bir tersebut mengenai kepala saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR yaitu pada bagian belakang sebelah kiri kepala saksi korban I WAYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDANA alias KUMAR, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR;-----

- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan cara menendang dan memukul ;----
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR;-----
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri, bersama teman saksi yaitu: I Nyoman Lidra, I Kadek Wira dan penjual lalapan yang saksi tidak tahu namanya dan pada waktu itu saksi berusaha melerainya dan menyuruh para terdakwa berhenti mengeroyok saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR;-----
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah rumah kos-kosan tetapi mudah didatangi orang banyak karena tempat tersebut banyak orang yang ngekos;-----
-
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR mengalami luka dan merasakan sakit pada bagian kepala, luka robek pada bagian kepala bagian belakang, disamping telinga kiri mendapatkan 1 jahitan dan luka lecet pada bagian tangan kiri dan kanan, luka lecet pada bagian punggung;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Para terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 4. I NYOMAN LIDRA :-----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah orang melakukan kekerasan terhadap orang lain ;-----
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 21 maret 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kos-kosan yang terletak di Jalan Astina Selatan Gianyar ;-----
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu terdakwa I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan terdakwa I KETUT HEDI AGUSTINA als TUT EDI ;-----
- Bahwa pada mulanya terdakwa I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan terdakwa TUT EDI menemui saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR di kost saksi di jalan astina selatan Gianyar. Sambil marah - marah;-----
-
- Bahwa terdakwa DEWA DEDEK langsung memukul saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan tangan kanan dan terdakwa TUT EDI juga ikut menyerang saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan cara memukul kekepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, kemudian terdakwa DEWA DEDEK dan terdakwa TUT EDI bersama-sama memukul dan menendang saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR. Dimana terdakwa TUT EDI memukul sebanyak 7 kali, mengenai kepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, dan menendang sebanyak 3 kali yang mengenai perut saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, terdakwa DEWA DEDEK memukul sebanyak 2 kali mengenai kepala dan punggung saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan menendang sebanyak 5 kali mengenai perut dan punggung saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR ;-----
- Bahwa terdakwa DEWA DEDEK dan terdakwa TUT EDI keluar dari kamar, dan saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR duduk diatas kasur, kemudian terdakwa kembali lagi masuk kedalam kamar saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan hendak memukul lagi namun berhasil saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR menangkisnya, kemudian terjadi pergulatan diatas kasur dengan terdakwa DEWA DEDEK, kemudian terdakwa DEWA DEDEK dan saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR jatuh ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai, terdakwa DEWA DEDEK lalu menginjak kepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, dan kebetulan dilantai ada botol bir yang pecah sehingga pecahan botol bir tersebut mengenai kepala saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR yaitu pada bagian belakang sebelah kiri kepala saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR;-----

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut, saksi berada ditempat kos- kosan tersebut bersama dengan saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR. Dan pada saat para terdakwa datang dan mengeroyok saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR saksi berusaha melerainya ;-----
- Bahwa yang mengetahui peristiwa pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri, bersama teman saksi yaitu: I Nyoman Meladra, I Kadek Wira dan penjual lalapan yang saksi tidak tahu namanya dan pada waktu itu saksi berusaha melerainya dan menyuruh para terdakwa berhenti mengeroyok saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR;-----
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah rumah kos-kosan tetapi mudah didatangi orang banyak karena tempat tersebut banyak orang yang ngekos;-----
-
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan cara menendang dan memukul ;---
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR;-----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR mengalami luka dan merasakan sakit pada bagian kepala, luka robek pada bagian kepala bagian belakang, disamping telinga kiri mendapatkan 1 jahitan dan luka lecet pada bagian tangan kiri dan kanan, luka lecet pada bagian punggung;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut Para
terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan
Para terdakwa yang pada pokoknya masing - masing menerangkan
sebagai berikut: ----

**Terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA
DEDEK ;-----**

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini perihal terdakwa bersama terdakwa II I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI telah melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 maret 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kos-kostan saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR yang terletak di Jalan Astina Selatan Gianyar;-----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI kesal dengan saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR karena berjanji akan bertemu di lapangan ternyata saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR ada di kostnya dan sebelumnya kami minum arak bersama ;-----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI langsung datang kekos saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR, kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR namun berhasil ditangkis oleh saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR;-----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI langsung memukul saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan tangan kanan yang mengenai kepala saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan terdakwa II TUT EDI juga memukul saksi korban I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN MARDANA alias KUMAR yang mengenai kepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, terdakwa juga menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai perut korban, bersama sama dengan terdakwa II TUT EDI yang juga ikut menendang perut korban, kemudian setelah itu terdakwa dileraikan oleh teman-teman saksi korban, dan langsung keluar kamar dan turun ke lantai 1 namun karena terdakwa dilihat terus oleh saksi korban sehingga terdakwa kesal dan kembali ke kamar saksi korban langsung memukul saksi korban, namun berhasil ditangkis dan langsung menjambak rambut saksi dan terdakwa II TUT EDI menendang perut saksi korban sehingga sampai terbentur di teras dapur, kemudian terdakwa bergulat diatas kasur dengan saksi korban dan jatuh dilantai dan terdapat pecahan botol bir yang berserakan dilantai mengenai kepala saksi korban, sehingga kepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR mengeluarkan darah;-----

- Bahwa yang menyaksikan / mengetahui pengeroyokan tersebut adalah saksi I Nyoman Meladra, Lidra, dan tuan rumah kos Putri;-----
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR mengalami luka dan berdarah pada bagian kepalanya sampai masuk Rumah Sakit ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut Para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan saksi sudah memaafkannya yang tertuang dalam bentuk surat pernyataan perdamaian;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Para terdakwa lakukan terhadap saksi korban dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Terdakwa (II) I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini perihal terdakwa bersama terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK telah melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 21 maret 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kos-kostan saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR yang terletak di Jalan Astina Selatan Gianyar;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat meminjam baju kepada saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, dimana baju yang terdakwa pinjam tersebut telah dihilangkan oleh teman terdakwa, sehingga saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR menjelek- jelekkan terdakwa dibelakang terdakwa dan hubungan pertemanan kami menjadi renggang dan terdakwa merasa kesal melihat sikap saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR ;-----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK kesal dengan saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR karena berjanji akan bertemu di lapangan ternyata saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR ada di kostnya dan sebelumnya kami minum arak bersama ;-----

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK langsung datang kekos saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR, kemudian terdakwa langsung menendang perut saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR namun berhasil ditangkis oleh saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR;-----
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK langsung memukul saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan tangan kanan yang mengenai kepala saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK juga memukul saksi korban I WAYAN MARDANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias KUMAR yang mengenai kepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, terdakwa juga menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai perut korban, bersama sama dengan terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK yang juga ikut mendang perut korban, kemudian setelah itu terdakwa dileraikan oleh teman-teman saksi korban, dan langsung keluar kamar dan turun ke lantai 1 namun karena terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dilihat terus oleh saksi korban sehingga terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK kesal dan kembali ke kamar saksi korban langsung memukul saksi korban, namun berhasil ditangkis dan terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK langsung menjambak rambut saksi dan terdakwa menendang perut saksi korban sehingga sampai terbentur di teras dapur, kemudian (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK bergulat diatas kasur dengan saksi korban dan jatuh dilantai dan terdapat pecahan botol bir yang berserakan dilantai mengenai kepala saksi korban, sehingga kepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR mengeluarkan darah;-----

- Bahwa yang menyaksikan / mengetahui pengeroyokan tersebut adalah saksi I Nyoman Meladra, Lidra, dan tuan rumah kos Putri;-----
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR mengalami luka dan berdarah pada bagian kepalanya sampai masuk Rumah Sakit ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut Para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan saksi sudah memaafkannya yang tertuang dalam bentuk surat pernyataan perdamaian;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Para terdakwa lakukan terhadap saksi korban dan Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dibacakan juga didepan persidangan Visum Et Repertum nomor: 445/50/14/VS RS tanggal 3 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni wayan Enny Sukmawati pada Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar, yang menerangkan bahwasanya telah melakukan pemeriksaan fisik luar terhadap seorang yang bernama I WAYAN MARDANA dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Luka Robek ukuran satu sentimeter kali nol koma lima cm pada belakang telinga kiri. Pada kepala samping kiri mengalami luka lecet ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter, nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter. Pada lengan kiri terdapat luka memar ukuran satu centimeter kali tiga sentimeter. Pada tangan kanan terdapat Luka Lecet Ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan pada punggung bawah terdapat luka memar ukuran dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter ;-----

Dengan kesimpulan Luka memar, luka lecet dan luka robek diatas disebabkan benturan benda keras tumpul;-----

dan dibacakan pula Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 22 Maret 2014 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan hasil Visum Et Refertum dan Surat Pernyataan Perdamaian tersebut telah dibenarkan oleh Para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa keterangan ahli berupa hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/50/14/VS RS tanggal 3 April 2014 merupakan alat bukti yang sah menurut Undang - Undang dan juga sebagai alat bukti, sebagaimana berdasarkan Pasal 133 KUHAP, penjelasan Pasal 186 KUHAP alenia pertama dan Pasal 187 huruf c KUHAP, maka bukti surat tersebut dapat diyakini untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para terdakwa yang didukung adanya hasil Visum et Repertum yang saling bersesuaian satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Para terdakwa maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Para terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya hasil Visum et Repertum dan dikuatkan oleh keterangan Para terdakwa, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 21 maret 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kos-kostan saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR yang terletak di Jalan Astina Selatan Gianyar, terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK bersama terdakwa II I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI secara bersama - sama telah melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR ;-----
- Bahwa benar terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK bersama terdakwa II I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI kesal dengan saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR karena berjanji akan bertemu di lapangan ternyata saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR ada di kostnya dan sebelumnya kami minum arak bersama ;-----
- Bahwa benar pada mulanya terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan Terdakwa (II) I KETUT HEDI AGUSTINA als TUT EDI menemui saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR di kost saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR di jalan astina selatan Gianyar. Sambil marah - marah dan berkata" Ci ngorang ngantos di lapangan, adi alih cang sing ade " (kamu bilang nunggu dilapangan, saya cari tidak ada) kemudian saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR menjawab "Kaden be orang Yen sing ade dilapangan di kost gen alih " yang artinya Kan sudah saya bilang kalau tidak dilapangan di kost aja cari". Kemudian Terdakwa (II) I KETUT HEDI AGUSTINA als TUT EDI berkata : Cang nak uling pidan sube gedeg sajan cak ci" yang artinya" saya dari dulu sudah marah sekali sama kamu" Lalu terdakwa (I) I DEWA MADE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK kembali berkata " Ci anak uli joh de macem-macem dini, Yen Bani to Tut Edi lawan Duel " yang artinya " kamu orang jauh jangan macam-macam disini, itu TUT EDI lawan duel", kemudian Terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK langsung memukul saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan tangan kanan dan terdakwa II TUT EDI juga ikut menyerang saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan cara memukul ke kepala saksi, kemudian terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan Terdakwa (II) TUT EDI bersama-sama memukul dan menendang saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR. dimana Terdakwa (II) TUT EDI memukul sebanyak 7 kali mengenai kepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, dan menendang sebanyak 3 kali yang mengenai perut saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK memukul sebanyak 2 kali mengenai kepala dan punggung saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan menendang sebanyak 5 kali mengenai perut dan punggung saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, kemudian Para terdakwa keluar dari kamar saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan pergi meninggalkan saksi ke lantai 1 namun tiba-tiba terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK kembali lagi dan langsung menjambak rambut saksi dan terdakwa II TUT EDI langsung menendang perut saksi sebanyak tiga kali sampai punggung saksi terbentur diteras dapur. Selanjutnya terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK hendak memukul lagi namun berhasil saksi tangkis, kemudian terjadi pergulatan diatas kasur dengan terdakwa DEWA DEDEK, kemudian terdakwa DEWA DEDEK dan saksi jatuh kelantai, DEWA DEDEK lalu menginjak kepala saksi, dan kebetulan dilantai ada botol bir yang pecah sehingga pecahan botol bir tersebut mengenai kepala saksi yaitu pada bagian belakang sebelah kiri kepala saksi, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;-----

- Bahwa benar ada teman-teman saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR yaitu saksi I NYOMAN MELADRA dan I NYOMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIDRA melerai dan melindungi saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, dan menyuruh para terdakwa untuk berhenti mengeroyok saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR;-----

- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR mengalami luka dan merasakan sakit pada bagian kepala, luka robek pada bagian kepala bagian belakang, disamping telinga kiri mendapatkan 1 jahitan dan luka lecet pada bagian tangan kiri dan kanan, luka lecet pada bagian punggung sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor: 445/50/14/VS RS tanggal 3 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni wayan Enny Sukmawati pada Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar;-----
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah rumah kos-kosan tetapi mudah didatangi orang banyak karena tempat tersebut banyak orang yang ngekos;-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Para terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan saksi sudah memaafkannya yang tertuang dalam bentuk surat pernyataan perdamaian;-
- Bahwa benar para terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa benar Para terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Para terdakwa lakukan terhadap saksi korban dan Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dicantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, dianggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbuhtinya perbuatan yang didakwakan kepada Para terdakwa.;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan Para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Barang**
siapa ;-----

2. **Di** **muka**
umum ;-----

3. **Bersama-sama melakukan kekerasan**
terhadap orang atau
barang ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad 1.Unsur “**Barang**
Siapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada orang atau sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta telah didakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana ; -----

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari Tindak Pidana yang terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, dan dari proses penyidikan hingga proses persidangan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah **terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK bersama terdakwa II I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI** dengan segala identitasnya telah disangka sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dan yang bersangkutan ternyata sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad2.Unsur **"Di muka umum"** ;-----

Menimbang , bahwa pengertian **di muka umum** artinya di tempat publik yang seolah - olah dapat terlihat atau dapat dilihat langsung atas apa saja yang diperbuat oleh 1 (satu) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Para terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Para terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 21 maret 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kos-kostan saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR yang terletak di Jalan Astina Selatan Gianyar, terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK bersama terdakwa II I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI telah melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR ;-----
- Bahwa benar tempat kejadian tersebut adalah rumah kos-kosan tetapi mudah didatangi orang banyak karena tempat tersebut banyak orang yang ngekos;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kejadian tersebut terjadi disebuah rumah kos - kosan tetapi rumah kos-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosan tersebut mudah didatangi orang banyak karena tempat tersebut banyak orang yang ngekos, sehingga tempat ini adalah tempat umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas majelis hakim berpendapat unsur **"Di muka umum"** telah terpenuhi;-----

Ad3.Unsur **"bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"** ;-----

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan **"bersama - sama"** yakni dilakukan oleh sekelompok orang atau lebih dari 1 (satu) orang secara berbarengan ;

Menimbang, bahwa **"melakukan kekerasan"** sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP mengandung arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan menggunakan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang, sehingga melakukan kekerasan terhadap orang apabila dilakukan dalam beberapa cara yaitu berkelahi yang menyebabkan luka ringan dan luka berat terhadap orang yang berada di tempat tersebut, penganiayaan terhadap orang, kesemuanya berakibat orang yang terkena merasakan sakit yang sangat, tidak berdaya atau pingsan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Para terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Para terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut; -----

- Bahwa benar pada hari Jumat Tanggal 21 maret 2014 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di kos-kosan saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR yang terletak di Jalan Astina Selatan Gianyar, terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK bersama terdakwa II I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI secara bersama - sama telah melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR ;-----
- Bahwa benar terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK bersama terdakwa II I KETUT HEDI AGUSTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TUT EDI kesal dengan saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR karena berjanji akan bertemu di lapangan ternyata saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR ada di kostnya dan sebelumnya kami minum arak bersama ;-----

- Bahwa benar pada mulanya terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan Terdakwa (II) I KETUT HEDI AGUSTINA als TUT EDI menemui saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR di kost saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR di jalan astina selatan Gianyar. Sambil marah - marah dan berkata " Ci ngorang ngantos di lapangan, adi alih cang sing ade " (kamu bilang nunggu dilapangan, saya cari tidak ada) kemudian saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR menjawab "Kaden be orang Yen sing ade dilapangan di kost gen alih " yang artinya Kan sudah saya bilang kalau tidak dilapangan di kost aja cari". Kemudian Terdakwa (II) I KETUT HEDI AGUSTINA als TUT EDI berkata : Cang nak uling pidan sube gedeg sajan cak ci" yang artinya" saya dari dulu sudah marah sekali sama kamu" Lalu terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK kembali berkata " Ci anak uli joh de macem-macem dini, Yen Bani to Tut Edi lawan Duel " yang artinya " kamu orang jauh jangan macam-macam disini, itu TUT EDI lawan duel", kemudian Terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK langsung memukul saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan tangan kanan dan terdakwa II TUT EDI juga ikut menyerang saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dengan cara memukul ke kepala saksi, kemudian terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK dan Terdakwa (II) TUT EDI bersama-sama memukul dan menendang saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR. dimana Terdakwa (II) TUT EDI memukul sebanyak 7 kali mengenai kepala saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, dan menendang sebanyak 3 kali yang mengenai perut saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK memukul sebanyak 2 kali mengenai kepala dan punggung saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan menendang sebanyak 5 kali mengenai perut dan punggung saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, kemudian Para terdakwa keluar dari kamar saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR dan pergi meninggalkan saksi ke lantai 1 namun tiba-tiba terdakwa (I) I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK kembali lagi dan langsung menjambak rambut saksi dan terdakwa II TUT EDI langsung menendang perut saksi sebanyak tiga kali sampai punggung saksi terbentur diteras dapur. Selanjutnya terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK hendak memukul lagi namun berhasil saksi tangkis, kemudian terjadi pergulatan diatas kasur dengan terdakwa DEWA DEDEK, kemudian terdakwa DEWA DEDEK dan saksi jatuh kelantai, terdakwa DEWA DEDEK lalu menginjak kepala saksi, dan kebetulan dilantai ada botol bir yang pecah sehingga pecahan botol bir tersebut mengenai kepala saksi yaitu pada bagian belakang sebelah kiri kepala saksi, setelah itu para terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;-----

- Bahwa benar ada teman-teman saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR yaitu saksi I NYOMAN MELADRA dan I NYOMAN LIDRA meleraikan dan melindungi saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR, dan menyuruh para terdakwa untuk berhenti mengeroyok saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi I WAYAN MARDANA alias KUMAR mengalami luka dan merasakan sakit pada bagian kepala, luka robek pada bagian kepala bagian belakang, disamping telinga kiri mendapatkan 1 jahitan dan luka lecet pada bagian tangan kiri dan kanan, luka lecet pada bagian punggung sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor: 445/50/14/VS RS tanggal 3 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni wayan Enny Sukmawati pada Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar;-----

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yaitu secara bersama - sama telah memukul dan menendang saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR hingga mengalami luka dan merasakan sakit, sebagaimana sesuai dengan hasil Visum Et Repertum nomor: 445/50/14/VS RS tanggal 3 April 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Ni wayan Enny Sukmawati pada Rumah Sakit Umum Sanjiwani Gianyar, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tergolong kekerasan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani yang tidak kecil, sehingga dengan demikian unsur “**bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal yaitu pasal 170 Ayat (1) KUHP telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG**”;-----

Menimbang, bahwa sekalipun Para terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, namun untuk dapat dinyatakan Para terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan pidana yang dilakukan Para terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah Para terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan keadaan Para terdakwa dipersidangan, ternyata bahwa Para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan - perbuatan Para terdakwa tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah menyadari akan kesalahannya serta telah bersedia meminta maaf kepada saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan penghukuman tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa penghukuman yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain /masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu penghukuman ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Para terdakwa, melainkan penghukuman yang dijatuhkan adalah agar Para terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi perbuatannya di kemudian hari, sehingga masyarakat maupun para Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa menyebabkan orang lain yaitu saksi korban I WAYAN MARDANA alias KUMAR mengalami luka dan merasa sakit ;-----
- Perbuatan Para terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa selalu bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;-----
- Para terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan saksi korban telah memaafkan dan telah sepakat untuk berdamai sebagaimana surat pernyataan kedua belah pihak tertanggal 22 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan Para terdakwa dan dinilai adil baik bagi Para terdakwa disamping rasa keadilan masyarakat terayomi ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan Para terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHAP, karena Para terdakwa tersebut diatas dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Para terdakwa;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGINGAT, ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa **terdakwa (I) I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK** dan **terdakwa II I KETUT HEDI AGUSTINA alias TUT EDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG** ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa (I) **I DEWA MADE SUKA HARTA Alias DEWA DEDEK**, dan **terdakwa (II) I KETUT HEDI AGUSTINA Alias TUT EDI** karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**;-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Membebankan supaya Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014, oleh kami **IRLINA,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARYO WIDIATMOKO,SH.**, dan **SAENAL AKBAR.SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I MADE**



putusan.mahkamahagung.go.id